



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.: 179 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas-tugas Departemen Keuangan, perlu meniadakan Direktorat Djenderal Iuran Negara dari Departemen tersebut seperti yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 1966 untuk dijadikan Direktorat Djenderal Padjag dan Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 1966.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Meniadakan Direktorat Djenderal Iuran Negara pada Departemen Keuangan seperti yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 1966 ;

KEDUA : Pembagian Departemen Keuangan seperti yang tersebut dalam pasal 13 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 1966, dirubah dan disempurnakan menjadi empat Direktorat Djenderal, ialah :

- a. Direktorat Djenderal Keuangan ;
- b. Direktorat Djenderal Padjag ;
- c. Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai ;
- d. Direktorat Djenderal Urusan Anggaran dan Pembeayaan.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Agustus 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SUKARNO